

Siaran Pers

**BAPPEBTI Kementerian Perdagangan terbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Kewajiban Penyampaian Catatan Kegiatan Transaksi dan Laporan Keuangan bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif**

Jakarta, tanggal 2 November 2016 telah diundangkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perka Bappebti) di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Catatan Kegiatan Transaksi dan Laporan Keuangan bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif. Perka Bappebti dimaksud merupakan pelaksanaan dari Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Adapun materi yang diatur dalam Perka Bappebti ini adalah kewajiban Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif untuk membuat, memelihara, menyimpan, dan menyampaikan semua catatan kegiatan transaksi dan laporan keuangan kepada Kepala Bappebti. Catatan kegiatan transaksi dan Laporan keuangan dimaksud disampaikan secara bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Perka Bappebti dimaksud telah dimuat dalam website Bappebti <https://bappebti.go.id/id/regulation/decision.html>